



PUTUSAN

Nomor 0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Wonogiri, RT 08, RW 04, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

HARNANIK binti IMAM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.03 RW. 06 Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd.. tanggal 06 April 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 November 2011 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salaman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 622/ 115/ XI/ 2011 tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Wonogiri, RT 08, RW 04, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **sudah** dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Khumaira Silvi Amaristy, lahir pada tanggal 28 Januari 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 2 tahun, karena sejak bulan Februari tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Orang tua Termohon sering turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat suasana rumah tangga semakin tidak nyaman/tidak tenteram;
 - Termohon sering membantah apabila sedang di nasehati oleh Pemohon, dan kata-kata kasar kerap Termohon sampaikan kepada Pemohon apabila sedang ada percekocokan;
 - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur urusan rumah tangga;
 - Termohon sering kali pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX, RT 03, RW 06, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dan ketika di ajak oleh Pemohon kembali pulang di Dusun Wonogiri, RT 08, RW 04, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Termohon selalu menolak dikarenakan Termohon tidak senang terhadap orang tua Pemohon dan sanak saudara Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bisa menerima Kekurangan Pemohon dalam hal ekonomi, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk selalu mencukupi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2014 Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon Tanpa Sepengetahuan Pemohon. Sehingga sejak saat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (MULYADI bin SAUMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARNANIK binti IMAM) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)..

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, SH., MH., pada tanggal 30 Mei 2017 namun dinyatakan tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai namun Termohon menuntut nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun secara patut dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3308160310910001 tanggal 04-09-2012 atas nama MULYADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Salaman Nomor 622/ 115/ XI/ 2011 Tanggal 21 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

II. Saksi-saksi

1. PURWADI bin PUMO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wonogiri, RT 08, RW 04, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah dua tahun dari pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUAMAN bin AYUB, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wonogiri, RT 08, RW 04, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah dua tahun dari pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon walaupun Pemohon sudah bekerja keras) yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil , oleh karena itu perkara ini

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa setelah dua tahun dari pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon walaupun Pemohon sudah bekerja keras) yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai namun Termohon menuntut nafkah madliyah, Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun secara patut dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti Surat P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah: Nomor 622/ 115/ XI/ 2011 Tanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwasemula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rukun dan damai, namun setelah dua tahun dari pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon walaupun Pemohon sudah bekerja keras) yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa setelah dua tahun dari pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi (Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon walaupun Pemohon sudah bekerja keras) yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

ا لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " **Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik** " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah lalu (madhiyah), mut'ah, dan nafkah iddah serta nafkah anak yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon tetap sanggup untuk memberikannya sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu :

- a. Nafkah lalu (madliyah) sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 ,- (Dua Juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah anak untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan juga Hakim karena jabatannya secara Ex Officio dapat menentukan untuk Termohon yaitu mut`ah dan nafkah iddah secara patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan untuk menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu;

- a. Nafkah lalu (madliyah) sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 ,- (Dua Juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah anak untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARNANIK binti IMAM) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah lalu (madliyah) sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 ,- (Dua Juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ni dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada har Selasa Tanggal 20 Juni 2017 M.

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 561000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0757/Pdt.G/2017/PA.Mkd